

Analisis Putusan 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby: Perlindungan Hak Waris Berdasar KUHPerdata dan KHI

Intan Nazili¹, Delvi Eka Ariyanti², Galuh Candra Utami³, Zahra Ramadhanty Drajat⁴, Talitha Kamilah⁵, Astri Anggraeni Putri⁶, Ismaya Rahailia Nasution⁷

thalitha06cts@student.esaunggul.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sengketa hibah dalam sistem hukum Indonesia yang mencerminkan ketegangan antara asas kebebasan berkehendak dengan perlindungan hak mutlak ahli waris. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang menguji keabsahan hibah melalui dua instrumen hukum utama, yakni Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait batas maksimal hibah. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengkaji konsistensi pertimbangan hakim terhadap norma hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa majelis hakim menyatakan hibah tersebut sah dengan menitikberatkan pada kekuatan pembuktian akta otentik serta keberadaan tanda tangan persetujuan ahli waris, sehingga dalil mengenai cacat kehendak dinyatakan tidak terbukti. Namun, temuan kritis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI dilakukan secara administratif-kuantitatif berdasarkan luas fisik tanah semata tanpa mengevaluasi nilai ekonomis aset secara komprehensif, yang berisiko melemahkan perlindungan substantif terhadap hak waris. Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa kritik terhadap pendekatan yuridis-formalistik hakim yang cenderung mengabaikan keadilan substantif dan fungsi protektif-preventif dari batasan hibah dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Hibah; Cacat Kehendak; Pasal 1321 KUHPerdata; Pasal 210 ayat (1) KHI; Hak Ahli Waris.

Abstract

This research is driven by the phenomenon of grant (hibah) disputes within the Indonesian legal system, which reflect the tension between the principle of freedom of contract and the protection of heirs' absolute rights. The primary focus of this study is to analyze the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby, which examines the validity of a grant through two main legal instruments: Article 1321 of the Civil Code regarding defects of consent and Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI) concerning the maximum limit of grants. Utilizing a normative-juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study assesses the consistency of judicial considerations with prevailing positive legal norms. The results reveal that the judges declared the grant valid by emphasizing the evidentiary strength of the

authentic deed and the existence of the heirs' signatures of approval, thereby ruling that the plea regarding defects of consent was unproven. However, critical findings indicate that the application of Article 210 paragraph (1) of the KHI was conducted in an administrative-quantitative manner based solely on the physical area of the land without evaluating the comprehensive economic value of the assets, which risks undermining the substantive protection of inheritance rights. This study provides a scientific contribution in the form of a critique of the judges' formalistic-judicial approach, which tends to overlook substantive justice and the protective-preventive function of grant limitations within Islamic family law.

Keywords: Grant; Defect of Consent; Article 1321 Civil Code; Article 210 paragraph (1) KHI; Inheritance Rights.

Pendahuluan

Hibah merupakan perbuatan hukum pengalihan hak milik atas harta kekayaan secara cuma-cuma semasa hidup pemberi hibah yang didasarkan pada asas kebebasan berkehendak. Dalam sistem hukum Indonesia, praktik ini tunduk pada dualisme peraturan, yakni Pasal 1321 KUHPerdara yang mensyaratkan kemurnian kehendak tanpa adanya cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, atau penipuan), serta Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membatasi jumlah hibah maksimal sepertiga dari total harta, kecuali disetujui ahli waris. Implementasi kedua norma ini tercermin dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby, di mana majelis hakim menolak gugatan pembatalan hibah yang diajukan ahli waris. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada keberadaan tanda tangan persetujuan ahli waris dalam akta otentik dan penilaian bahwa objek hibah secara kuantitatif tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh KHI.

Namun demikian, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut menyisakan persoalan yuridis terkait pengujian keadilan substantif. Penekanan yang berlebihan pada kekuatan formal akta otentik dan tanda tangan ahli waris berpotensi mengesampingkan pengujian mendalam terhadap Pasal 1321 KUHPerdara, terutama mengenai kemungkinan adanya cacat kehendak yang tidak tampak di permukaan dokumen. Selain itu, penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI yang hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif luas objek, tanpa mengevaluasi nilai ekonomis proporsional terhadap keseluruhan harta, berisiko melemahkan fungsi norma tersebut sebagai instrumen protektif bagi ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby guna menguji sinergi antara hukum perdata umum dan hukum keluarga Islam dalam menjamin perlindungan hak ahli waris serta kepastian hukum bagi para pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kajian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby dalam menilai keabsahan hibah berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara?
2. Sejauh mana penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI terhadap batasan maksimal hibah dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma tertulis dan putusan pengadilan guna menilai keselarasan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby terhadap Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 210 ayat (1) KHI. Melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menganalisis konsistensi antara aturan hukum positif dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim tanpa melibatkan observasi empiris. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Adapun teknik penalaran hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yang dilakukan dengan mengonstruksikan norma hukum umum sebagai premis mayor untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat spesifik terhadap kasus yang diteliti.

Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby Dalam Menilai Keabsahan Hibah Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1321 Kuhperdata

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) secara eksplisit mengatur bahwa suatu persetujuan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Sukananda & Mudiparwanto, 2020; Irianto, 2020). Ketiga unsur ini merepresentasikan cacat kehendak (*wilsovereenkomst*) yang dapat membatalkan perjanjian. Dalam konteks sengketa Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby, Pembanding (Sabar bin Asim) mendalilkan pembatalan Akta Hibah Nomor 60/2014, dengan salah satu inti dalilnya adalah ketidakberitahuan atas adanya hibah dan adanya kerugian hak waris (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2020). Dalil ini, ketika dibedah melalui kacamata Pasal 1321 KUHPerdara, merujuk pada potensi adanya cacat kehendak, di mana Pembanding merasa kemauannya untuk menyetujui hibah dicerderai kemungkinan melalui kekhilafan (kesalahan dalam memahami dokumen yang ditandatangani) atau penipuan (adanya informasi yang disembunyikan atau dipalsukan).

A. Pembuktian Persetujuan Murni dan Penolakan Dalil Kekhilafan/Penipuan

Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Pembanding untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 60/2014. Inti dari penolakan ini terletak pada bukti otentik dan kesaksian yang menetralkan unsur cacat kehendak (Sugiasuti et al., 2023).

1. Bukti Tanda Tangan sebagai Persetujuan Formal

Akta Hibah Nomor 60/2014, yang menjadi objek sengketa, secara eksplisit memuat tanda tangan Pembanding (P. Sabar) sebagai "*persetujuan anak*". Majelis

Hakim menilai fakta ini adalah bukti kuat yang membantah dalil Pembanding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2020): "*dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak diberitahu atas adanya penghibahan tersebut dan nyatanya dalam Akta tersebut ikut bertanda tangan adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karenanya dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak diberitahu adanya hibah tersebut harus ditolak*".

Dalam konteks Pasal 1321 KUHPerdara, tanda tangan Sabar sebagai anak yang menyetujui menunjukkan adanya kehendak (*wilsovereenkomst*) yang dinyatakan secara formal (Irianto, 2020). Jika Pembanding mengklaim kekhilafan (*dwaling*), yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kesalahannya bersifat esensial materiil. Namun, bukti formal tanda tangan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS/Camat) dan disaksikan oleh Kepala Desa serta Sekretaris Desa memberikan presumsi kuat bahwa Pembanding telah mengetahui atau seharusnya mengetahui isi akta yang ditandatanganinya.

2. Keterangan Saksi sebagai Penegasan Pengetahuan

Persetujuan Pembanding diperkuat oleh keterangan saksi Jubat Harianto (Kepala Desa) dan Aspari (Sekretaris Desa), yang menerangkan bahwa persetujuan Pembanding disampaikan di hadapan mereka ketika saat pengukuran objek sengketa dilakukan (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2020; Ibrahim, 2024). Fakta ini menepis kemungkinan penipuan (*bedrog*) dan paksaan (*bedreiging*).

Kehadiran Pembanding di lokasi saat pengukuran dan pernyataannya di hadapan saksi dan pejabat negara menunjukkan bahwa proses hibah berlangsung secara terbuka dan tanpa ada upaya sengaja dari pihak Terbanding untuk menyembunyikan informasi atau memaksa Pembanding. Dengan demikian, dasar hukum untuk membatalkan perjanjian karena cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, menjadi tidak terbukti secara meyakinkan.

Sejauh mana penerapan Pasal 210 Ayat (1) KHI terhadap batasan maksimal hibah dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa hibah dibatasi maksimal sepertiga ($1/3$) dari seluruh harta kekayaan pemberi hibah, kecuali apabila terdapat persetujuan seluruh ahli waris. Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi ahli waris agar hak warisnya tidak berkurang secara tidak proporsional melalui mekanisme hibah semasa hidup pemberi hibah. Dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Sulastri kepada Supadi tidak melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, dengan alasan bahwa objek hibah hanya seluas ± 300 m² dan masih terdapat harta lain yang dimiliki oleh pemberi hibah (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2020), sehingga hibah tersebut tidak melebihi batas sepertiga harta. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI secara komprehensif, khususnya dalam konteks perlindungan hak ahli waris.

A. Penilaian Batas Sepertiga Hibah yang Tidak Berdasarkan Nilai Ekonomis Harta

Majelis hakim dalam putusan ini lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas atau luas fisik tanah yang dihibahkan, tanpa disertai penilaian yang jelas mengenai nilai ekonomis keseluruhan harta kekayaan pemberi hibah. Padahal, ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI secara substansial menekankan pada proporsi nilai harta secara keseluruhan, bukan semata-mata pada ukuran fisik objek hibah.

1. Dalil Utama Penggugat (Pembanding) tentang Batas Maksimal:

"Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan bahwa hibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta Bu Sulastri sebagaimana Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam." Dan

2. Keterangan Faktual yang Berfokus pada Luas/Kuantitas Tanah:

"Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kedungjajang Jubat Harianto bahwa sebelum hibah dilaksanakan tanah Bu Sulastri sejumlah 3280 m², yaitu dengan rincian Persil 19 dengan luas 550 m², (yang kemudian dikoreksi menjadi 595 m²), Persil 22 luas 280 m², Persil 12 seluas 1520 m² dan Persil 12 seluas 930 m², sedangkan tanah yang dihibahkan kepada Supadi hanyalah 300 m² yang merupakan bagian dari Persil Nomor 19. Hal senada juga disampaikan oleh Tergugat III dengan menyampaikan bukti tertulis berupa Fotocopy Salinan Kutipan Buku C Desa Kedungjajang Nomor 698 dan Fotocopy Salinan Kutipan Buku C Desa Kedungjajang Nomor 772".

3. Kesimpulan Faktual Penolakan Batas 1/3 Berdasarkan Kuantitas:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Desa Kedungjajang dan bukti Salinan Kutipan Buku C Desa Kedungjajang Nomor 698 dan 772 tersebut, maka hibah yang dilakukan oleh B. Sabar alias Sulastri kepada Supadi adalah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta B. Sulastri. Oleh karenanya dalil yang disampaikan Pembanding bahwa hibah tersebut melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta tidak terbukti, karena masih banyak lagi tanah yang dimiliki oleh Sulastri sebagaimana diuraikan di atas."

Berdasarkan keterangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa hibah seluas 300 m² tidak melebihi sepertiga dari total tanah seluas 3.280 m² yang dimiliki oleh Sulastri. Pendekatan ini dapat dipandang menyisakan ruang kritik, karena tidak disertai dengan perhitungan nilai ekonomis masing-masing bidang tanah, yang secara faktual dapat memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada lokasi, aksesibilitas, dan peruntukan tanah. Ketiadaan penilaian nilai ekonomis secara objektif dan komparatif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kesimpulan mengenai terpenuhinya batas sepertiga hibah menjadi sangat bergantung pada perbandingan kuantitatif semata, bukan pada nilai riil harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang tidak hanya menekankan pada jumlah fisik objek hibah, melainkan pada proporsi nilai harta secara keseluruhan. Tanpa adanya perhitungan nilai harta yang objektif dan komparatif, kesimpulan bahwa hibah tidak melampaui sepertiga harta menjadi lemah secara yuridis dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Pengabaian Dampak Hibah terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Kandung

Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa dalil Pembanding terkait perhitungan hibah sebagai bagian dari harta warisan tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan gugatan pembatalan hibah, bukan gugatan warisan. Pendekatan tersebut secara prosedural dapat dipahami, namun secara substansial patut dipertimbangkan kembali, mengingat hibah yang dilakukan semasa hidup pemberi hibah berpotensi berdampak langsung terhadap pengurangan hak waris ahli waris di kemudian hari.

1. Penolakan Pertimbangan Perhitungan Warisan:

"Menimbang, bahwa dalil Pembanding dalam gugatannya yang menyatakan bahwa hibah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian warisan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan mengenai Pembatalan Hibah, bukan mengenai gugatan warisan, maka dalil Pembanding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena diluar konteks perkara ini."

2. Pernyataan Adanya Kerugian Hak Waris (sebagai dasar Legal Standing):

"Namun Pembanding adalah anak kandung Bu Sulastri dengan suaminya yang pertama yang bernama Asim, oleh karenanya dengan adanya hibah tersebut Pembanding merasa dirugikan akan hak warisnya, dengan demikian Pembanding memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;"

Pengabaian Prinsip Kehati-hatian dalam Penerapan Batas Maksimal Hibah

Majelis hakim dalam putusan ini tampak menempatkan Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai norma yang bersifat fleksibel, padahal dalam konteks perlindungan ahli waris, ketentuan tersebut seharusnya dipahami sebagai norma pembatas (limitative norm). Ketika terdapat potensi kerugian bagi ahli waris, hakim seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan menafsirkan batas maksimal hibah secara ketat bukan sebaliknya.

C. Penafsiran Batas Maksimal Hibah dan Prinsip Kehati-hatian

Majelis hakim dalam putusan ini tampak menafsirkan Pasal 210 ayat (1) KHI secara relatif fleksibel, khususnya dengan mendasarkan keabsahan hibah pada adanya persetujuan ahli waris. Pendekatan tersebut pada dasarnya sejalan dengan norma Pasal 210 ayat (1) KHI, namun perlu dicermati lebih lanjut terkait kualitas dan konteks persetujuan tersebut.

1. Pelunakan Batas 1/3 KHI karena Adanya Persetujuan Ahli Waris:

"Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Pembanding sebagai anak kandung telah memberikan persetujuannya, sehingga seharusnya tidak dipermasalahkan lagi apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi dari 1/3 (sepertiga) atau tidak"

2. Kesimpulan Akhir Keabsahan Hibah:

"Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah atas obyek sengketa dari Bu Sulastri kepada Supadi dan Sumakya (Sumaiyah) terbukti tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Bu Sulastri, dengan demikian hibah tersebut sah menurut hukum"

Namun, pertimbangan tersebut belum secara eksplisit mengelaborasi aspek kesadaran hukum, kebebasan kehendak, serta kemungkinan adanya relasi kuasa dalam pemberian persetujuan oleh ahli waris. Dalam konteks perlindungan ahli waris, Pasal 210 ayat (1) KHI dapat dipahami sebagai norma pembatas (limitative

norm) yang penerapannya menuntut kehati-hatian dari hakim. Ketika terdapat potensi kerugian bagi ahli waris, penafsiran yang lebih ketat dan berorientasi pada keadilan substantif patut dipertimbangkan agar tujuan preventif norma tersebut tetap terjaga.

Majelis hakim dalam putusan ini tampak menempatkan Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai norma yang bersifat fleksibel, padahal dalam konteks perlindungan ahli waris, ketentuan tersebut seharusnya dipahami sebagai norma pembatas (limitative norm). Ketika terdapat potensi kerugian bagi ahli waris, hakim seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan menafsirkan batas maksimal hibah secara ketat bukan sebaliknya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby dapat dipandang belum sepenuhnya merefleksikan penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI secara optimal dalam konteks perlindungan hak ahli waris. Penekanan pada aspek kuantitatif dan formal prosedural, tanpa diimbangi dengan analisis nilai ekonomis harta serta dampak substantif terhadap hak waris, berpotensi memengaruhi efektivitas fungsi perlindungan preventif yang melekat pada norma tersebut.

Dalam perspektif pengembangan hukum ke depan, putusan ini berpotensi membentuk preseden yang menempatkan batas maksimal hibah sebagai ketentuan yang relatif longgar. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pendekatan keadilan substantif patut menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 210 ayat (1) KHI, agar tetap selaras dengan tujuan perlindungan hukum dalam hukum keluarga Islam di Indonesia..

Kesimpulan

Analisis Putusan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby menunjukkan kecenderungan pendekatan yuridis-formalistis yang mengabaikan keadilan substantif dalam sengketa hibah. Majelis hakim terlalu menitikberatkan pada kekuatan pembuktian akta otentik dan keberadaan tanda tangan sebagai bukti mutlak persetujuan, tanpa menggali lebih dalam potensi adanya cacat kehendak seperti kekhilafan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Selain itu, penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI dalam putusan ini bersifat administratif-kuantitatif karena hanya mempertimbangkan luas fisik objek hibah tanpa menilai proporsi nilai ekonomisnya terhadap total harta kekayaan. Pengabaian terhadap dampak ekonomi hibah bagi ahli waris menyebabkan tujuan normatif dari batasan sepertiga harta kehilangan fungsi protektifnya, sehingga putusan ini berisiko melemahkan mekanisme perlindungan preventif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Saran kami sebagai penulis, langkah perbaikan hakim diharapkan menerapkan prinsip penemuan hukum yang lebih progresif dengan melakukan pengujian substantif terhadap kemurnian kehendak para pihak, melampaui sekadar formalitas tanda tangan pada akta. Pembentuk hukum juga perlu merumuskan pedoman teknis yang lebih rigid mengenai standarisasi penghitungan nilai objek hibah berdasarkan penilaian ekonomi (appraisal) yang komprehensif. Upaya ini penting untuk menjamin bahwa pembatasan hibah benar-benar menjadi instrumen

keadilan yang melindungi hak-hak ahli waris secara nyata, bukan sekadar prosedur administratif yang mudah disimpangi.

Daftar Pustaka

- Astuti, Nanin Koeswidi. (2016). "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum". *Jurnal Hukum* 2(1), 279-286. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268-287. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>
- Ibrahim, Z. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 506/Pdt.G/2022/PA.Gtlo). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 724-733. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2>
- Irianto, S. (2020). Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara dalam Hukum Perjanjian. *Spektrum Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431>
- Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam. Sabir, M., Mutmainnah, I. (2021). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>
- Maulina, R. D. (2018). Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt) Universitas Sriwijaya. https://repository.unsri.ac.id/4891/1/RAMA_74201_02011181520004_01_frontend_ref.pdf
- Mawardi, R. R. (2025). Analisis penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan akta hibah dan pembagian harta bersama (Studi kasus Putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN CBN). *Journal of Civil Studies (JCS)*, 10(1), 166-177. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3789>
- Nurhidayatullah, M. R. (2023). Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA. jbg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/47493>
- Nurul Adha Yani Siregar, (2024) Kedudukan Hukum Penjualan Harta Warisan Bagi Bersama Islam Tanpa Persetujuan Para Ahli Waris Lainnya Berdasarkan KHI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1047/Pdt.G/2023/PA-RAP). Universitas Labuhanbatu. <http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1168>
- Padang, B., & Harahap, M. Y. (2024). Pembatalan Akta Hibah Perspektif Hukum Islam Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/Pa.Jr) Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 792-800 . <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1906>

- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2020). Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby tentang gugatan pembatalan hibah. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pembatalan%20akta%20hibah%22>
- Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat. Amiati, N.R., Hutomo, P., Marniati, F.S. (2023). Begawan Abioso.
<https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Pratama, W. A., Juli, D. E. P., Adis, A. N. Y., & Endang, H. E. W. (2024). Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(2).
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2.3458>
- Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., ... & Sugiarto, R. D. (2024). Menjawab kompleksitas hukum di tengah masyarakat waris, perlindungan konsumen, dan perjanjian. Penerbit Widina.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/567923/menjawab-kompleksitas-hukum-di-tengah-masyarakat-waris-perlindungan-konsumen-dan>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
<https://www.bibliografi.penerbitsign.com>
- Sugiasuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. A. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdara: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 673-691.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art10>
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4025>
- Tanggung Jawab PPAI atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI. Sari, L.C.I., Sani, A. (2023). *Jurnal Hukum Respublica*.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>
- Vishkar, R. (2024). Hibah Yang Batal Disebabkan Melebihi Sepertiga Harta (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt. G/2018/Ms. Ttn). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/75>
- Waris, R. R. M. (2024). Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembatalan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Program Studi Magister Kenotariatan.
<http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/271352>